

## RESPON TENAGA AHLI SOAL RABAT BETON DI SIDAMULYA TEGAL YANG GUNAKAN BAMBU



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/1543463a9726bc0fdb6dd76aece1de2.jpg>

### Isi Berita:

SLAWI, radartegal.com - Pembangunan jalan rabat beton di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal mendapat respon dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Infrastruktur Desa P3MD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Akhmad Shaomy Nugroho, ST, Kamis (12/6).

Menurut ahli infrastruktur Kemendes PDT yang bertugas di Kabupaten Tegal ini, tulang rabat beton yang menggunakan bambu itu tidak masalah. Jika mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), pembangunan jalan rabat beton di Desa Sidamulya, memang tidak didesain dengan tulang besi maupun bambu.

"Kemungkinan itu jalan desa, sehingga tidak dilewati kendaraan berat. Maka tidak perlu menggunakan tulangan besi," kata Shaomy, sapaan akrab tenaga ahli ini.

Jalan rabat beton sepanjang 137 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 20 sentimeter serta dengan mutu beton K 250 ready mix ini dipastikan sudah benar.

"Artinya, tanpa tulangan pun itu sudah proper, sudah mencukupi kaidah teknis untuk jalan desa," cetusnya.

Diperoleh informasi, penambahan tulangan bambu pada rabat beton itu merupakan inisiatif dari masyarakat karena tidak dianggarkan dalam RAB.

Dia menyatakan, keberadaan bambu tersebut justru membantu kekuatan rabat beton. Ketika dipasang di rabat beton, bambu memiliki dua gaya. Yaitu gaya tekan dan gaya tarik.

"Jadi masing-masing ujung bambu akan saling tarik. Kalau sama-sama menarik, itu akan lebih kuat," ujarnya.

Dia menegaskan, jalan rabat beton dengan menggunakan tulang bambu itu tidak melanggar.

"Sebab itu cuma jalan desa, jadi cuma kendaraan kecil saja yang lewat," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan di desanya, sejak akhir bulan Mei 2025 lalu.

Kali ini, program yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) tahun 2025 yakni berupa peningkatan jalan di wilayah RW 02 dengan rabat beton. Pembangunan rabat beton ini memang tidak menggunakan tulang besi, tapi menggunakan bambu yang dibelah.

Menurut Kepala Desa Sidamulya, Aliyudin, dalam RAB memang tidak dianggarkan untuk tulangan besi maupun bambu.

Adapun, anggaran peningkatan jalan rabat beton itu berasal dari DD tahun 2025 sebesar Rp 122.300.000. Panjang jalan 137 meter, tapi ada penambahan volume 3 meter sehingga totalnya 140 meter.

Disebutkan, bambu yang digunakan untuk tulang rabat beton itu sebenarnya bukan keinginannya. Melainkan dari warga sendiri. Warga dengan sengaja membeli bambu dan dibelah lalu dipasang di tengah rabat beton.

"Saya ucapkan terimakasih kepada warga yang telah membantu program kami," ucapnya. (Yeri Noveli)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/714439/respon-tenaga-ahli-soal-rabat-beton-di-sidamulya-tegal-yang-gunakan-bambu>, "Respon Tenaga Ahli Soal Rabat Beton di Sidamulya Tegal yang Gunakan Bambu", tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://radarcbs.com/read/4331/soal-proyek-rabat-beton-jalan-di-sidamulya-tegal-gunakan-rangka-bambu-tenaga-ahli-p3md-bilang-begini>, "Soal Proyek Rabat Beton Jalan di Sidamulya Tegal Gunakan Rangka Bambu, Tenaga Ahli P3MD Bilang Begini", tanggal 13 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan jalan rabat beton di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal mendapat respon dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Infrastruktur Desa P3MD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Akhmad Shaomy Nugroho, ST, Kamis (12/6). Kali ini, program yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) tahun 2025 yakni berupa peningkatan jalan di wilayah RW 02 dengan rabat beton. Pembangunan rabat beton ini memang tidak menggunakan tulang besi, tapi menggunakan bambu yang dibelah. Adapun, anggaran peningkatan jalan rabat beton itu berasal dari DD tahun 2025 sebesar Rp 122.300.000. Panjang jalan 137 meter, tapi ada penambahan volume 3 meter sehingga totalnya 140 meter.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
 “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*